



BAB II

KAJIAN TEORI

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penulis mengambil judul ini karena belum pernah diteliti oleh penulis mana pun secara substantif. Selanjutnya, untuk mengetahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dan belum pernah diteliti oleh penulis lain dengan tema zakat pertanian, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Penelitian tersebut adalah:

1. M.ARIF Tahun 2007 ZAKAT HASIL PENYEWAAN RUMAH KOS (Study Kasus Pemahaman Masyarakat Kelurahan Ketawanggede

Kecamatan Lowawaru Kabupaten Malang Tentang Zakat Hasil Penyewaan Rumah Kos)

Zakat hasil penyewaan rumah kos belum adapenerapannya dari jaman rasulullah, sahabat dan generasinya dan diqiyaskan hasil dari penywaan rumah kos disamakan dengan harta dagangan atau tanaman. Mengenai pengqiyasannya orang yang mempunyai rumah kos menjawab zakat hasil penyewaan rumah kos disamakan dengan zakat mal yaitu 2,5 persen dan sebagian kecil dan orang yang mempunyai rumah kos tidak tahu mengenai pengqiyasan dan prosentasenya.

Pendapat dari hasil rumah kosan bahwa zakat penyewaan rumah kos itu wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen dari penghasilan. Hal ini menjadi sebuah acuan bagi mereka dalam setiap mengeluarkan zakat. Dalam pelaksanaannya ada yang mengeluarkannya satu tahun sekali ada juga yang setiap bulan. Dari kebanyakan mereka menunjukkan bahwa zakat dari hasil penyewaan rumah kos di ketawanggede sudah mencapai nishab, akan tetapi karena keterbatasan pengetahuan agama yang mereka dapat, sehingga mereka mengetahui konsep zakat hasil penyewaan rumah kos hanya pada ranah hukumnya saja yaitu wajib dan harus, namun kebanyakan dari mereka belum mengetahui tentang prosedur atau tata cara melaksanakannya.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu lebih menekankan hasil penelitiannya pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan zakat

dan dalam hasil penelitiannya juga tidak hanya menekankan pada pemahaman para masyarakat dalam melaksanakan zakat, namun juga dijelaskan mengenai peran tokoh agama dalam peningkatan kesadaran berzakat serta mengetahui cara menghitung dan mengetahui besar kadar zakat bagi para pemilik rumah kos.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu lebih difokuskan kepada potensi zakat pertanian yang ada di desa tersebut dan cara pelaksanaan zakat pertanian.

2. IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG Oleh MUHAMMAD HAMROZI Tahun 2007

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mendirikan lembaga pengelola zakat profesi melalui lembaga yang terbentuk dalam Baitul Mal-Universitas Muhammadiyah Malang (BM-UMM) agar penghimpunan zakat profesinya berjalan dengan baik dan teratur. Yang dimaksud dengan BM-UMM yakni yang mana pendanaan terkumpul dari hasil profesi interen sendiri baik itu dosen, karyawan dan tanpa melihat golongan. Karena BM-UMM terlahir dalam organisasi internal maka untuk daerah operasi zakat profesinya yang dilakukan di UMM hanya terbatas untuk mahasiswa, civitas akademika UMM serta lembaga atau instansi sosial yang bersangkutan atau mendapat persetujuan dari PUREK II UMM.

Dalam penghitungan zakat profesi di UMM mekanisme yang dijalankan tidak jauh dengan syariat Islam yang berlaku di Indonesia, disesuaikan dengan penghitungan syariat yaitu sebesar 2,5% dari penghasilan /gaji dosen dan pegawai UMM setiap bulannya. Implementasi zakat profesi di UMM mengacu pada azas manajemen yaitu planning, organizing, actuating dan controlling. Kegunaan zakat profesi tersebut dialokasikan perbulannya atau setiap penerimaan pendapatan/gaji dosen dan karyawan, adapun pengumpulan perbulannya sekitar 12-17 juta. Untuk itu keuangan yang didapat dari kumpulan zakat profesi dosen dan karyawan di UMM sangat membantu dalam berbagai hal yaitu untuk:

- a. Membantu meningkatkan kesejahteraan dan pemerintahan (walau tidak bisa menyeluruh) hak-hak penerimaan zakat kepada pihak yang memang berwenang dan berhak atas harta tersebut.
- b. Sebagai subsidi bagi pengembangan sekolah yang kurang mampu sehingga bagi siswa-siswanya dapat bersekolah dengan biaya yang tidak terlalu mahal bahkan ada yang mendapatkan beasiswa.
- c. Sebagai wahana sosial untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Adanya BM-UMM dimaksudkan sebagai wadah amal ibadah khususnya bagi pengelola UMM dalam rangka untuk terlibat secara langsung dan intens memberdayakan masyarakat dengan memprioritaskan

pada meringankan penderitaan kaum fakir miskin terutama di kalangan muhammadiyah sebagai basic orientasinya.

Perbedaan penelitian kedua yang ditulis oleh Muhammad Hamrozi Tahun 2007 tentang Implementasi Zakat Profesi Di Universitas Muhammadiyah Malang. Sama halnya dengan penelitian yang pertama, penelitian ini membahas tentang bagaimana cara pelaksanaan zakat, akan tetapi penelitian ini dilakukan di satu lembaga yang didirikan oleh UMM. Penelitian ini tentang zakat profesi yang dilakukan oleh staf, kariawan atau pun dosen yang ada bekerja di UMM tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati pelaksanaan zakat profesi yang dilakukan oleh setiap dosen, kariawan ataupun staf yang ada di UMM.

Dari dua pembahasan penelitian terdahulu tersebut, dua-duanya sama sama membahas tentang pemahaman zakat dan tatacara pelaksanaan zakat, kedua peneliti tersebut sama-sama membahas tentang zakat mall, akan tetapi peneliti yang pertama membahas tentang zakat yang dihasilkan dari rumah kosan, sedangkan yang kedua membahas tentang cara pelaksanaan zakat profesi yang ada di UMM.

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada berapa potensi dan bagaimana implementasi zakat pertanian di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya wetan Kabupaten

Karawang. Penelitian ini juga dilakukan penulis karena berbeda dengan dua penelitian yang sebelumnya. Walaupun terlihat sama objek formil, akan tetapi penelitian ini berbeda dari segi objek materil.

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian

NO	Nama Peneliti/ Tahun Penelitian	Judul	Objek Formal	Objek Materil
1.	M.Arif/ 2007	Zakat Hasil Penyewaan Rumah Kos (Studi Kasus Pemahaman Masyarakat Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowawaru Kabupaten Malang Tentang Zakat Hasil Penyewaan Rumah Kos)	Zakat	Zakat Penyewaan Hasil Rumah Kosan
.	Muhammad Hamrozi/ 2007	Implementasi Zakat Profesi Di Universitas Muhammadiyah Malang	Zakat	Zakat Profesi
.	Shofwatun Nida/ 2013	Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang	Zakat	Zakat Pertanian

Dari tabel diatas, jelaslah bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan kedua penelitian yang sebelumnya. Walaupun terlihat sama dalam objek formal, namun dari segi objek materil sangatlah berbeda.

B. Pengertian Zakat

Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*, oleh karena itu kata dasar zakat adalah *zaka* yang berartikan berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah.¹ Dalam buku Al-Mughni karangan Ibnu Quddamah yang diterjemahkan oleh Amir Hamzah, Abu Muhammad Qutaibah mengatakan zakat berasal dari kata *zakaa'* (bersih), *namaa'* (tumbuh dan berkembang) dan *ziyadah* (tambahan), dinamakan demikian karena zakat membuahkkan dan mengembangkan harta. Secara etimologi (bahasa/lughah), *al-zakah* berartikan *al-numuwwa al-ziyadah*. Terkadang juga diartikan dengan kata *al-thaharah* (suci).² Seperti firman Allah QS Al-Syams:

زَكَلَهَا مَنَ أَفْلَحَ قَدَّ

Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu"³

Diterangkan pula dalam surat Al-Al'a: 14

تَزَكَّى مَنَ أَفْلَحَ قَدَّ

¹Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, h 13

²² Fakhruddin, *Fiqh*, h.14

³Al-Qur'an. *Al-Syams*:9

Artinya:”*sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman),*”⁴

Zakat juga terkadang diartikan dengan *Al-Madh* (memuji),⁵ seperti dalam QS. Al-Najm: 32,

هُوَ الْمَغْفِرَ وَاسِعُ رَبِّكَ إِنَّ اللَّامَ إِلَّا وَالْفَوْاحِشَ إِلَّا تَمَّ كَبِيرٌ يَجْتَنِبُونَ الَّذِينَ
كُوَافِلًا أُمَّهَاتِكُمْ يُطُونَ فِي أَجْنَةٍ أَنْتُمْ وَإِذَا الْأَرْضُ مِنْ أَنْشَأَكُمْ إِذْ بَكْرًا أَعْلَمَ
أَتَّقَى بِمَنْ أَعْلَمَ هُوَ أَنْفُسَكُمْ تُر

Artinya.”(yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha luas ampunNya.dan dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.”

Segala sesuatu yang bertambah disebut zakat. Menurut istilah fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak. Orang yang wajib zakat disebut “muzakki”, sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut “mustahiq”. Zakat merupakan pengikat solidaritas dalam masyarakat dan mendidik jiwa untuk mengalahkan kelemahan dan mempraktikkan pengorbanan diri serta kemurahan hati.⁶

⁴Al-Qur’an. *Al-Alaa’*:14

⁵Fakhruddin. *Zakat*, h. 15

⁶M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 15.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* mengungkapkan beberapa defnisi zakat menurut para ulama' madzhab:

1. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nishabnya* untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*)nya, jika milik sempurna dan mencapai *haul* selain barang tambang, tanaman dan rikaz.
2. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *syari'* (Allah swt) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
3. Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
4. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu. Kelompok tertentu yang dimaksud adalah delapan kelompok yang disebut dalam firman Allah dalam QS At-Taubah,⁷

وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهِمَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
 مُعَلِّمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرَّقَابِ

حَكِي

⁷Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu 3; Puasa, I'tikaf, Haji Dan Umroh*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Cet. 1; Jakarta, Gema Insani 2011), h. 164-166

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”⁸

Dengan demikian, jelas bahwa zakat dalam definisi para fuqaha digunakan untuk perbuatan pemberian zakat itu sendiri. Zakat dalam *urf* fuqaha digunakan juga untuk pengertian bagian tertentu dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai hak orang-orang kafir. Zakat dinamakan shadaqah karena menunjukkan kejujuran hamba dalam beribadah dan taat kepada Allah.

C. Pengertian dan Landasan Hukum Zakat Pertanian

Pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras, dan gandum. Sedang dari jenis buah-buahan misalnya kurma dan anggur.⁹

Zakat ini diwajibkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dari para ulama', dan secara rasional (*ma'qul*).¹⁰ Landasan yang pertama mengenai zakat pertanian yaitu dalam Al-Qur'an. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

⁸ Al-Qur'an, *QS At-Taubah* (9): 60

⁹ Fakhruddin, *Zakat*, h. 91

¹⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 180.

وَنَاقِطٍ مُّخْتَلِفًا وَّالزَّرْعِ وَالنَّخْلِ مَعْرُوشَتٍ وَّغَيْرِ مَعْرُوشَتٍ جَنَّتِ أَنْشَاءَ الَّذِينَ وَهُوَ
 مَادِهِ يَوْمَ حَقِّهِ دُونَ أَثْمَرِ إِذْ أَثْمَرِهِ مِمَّنْ كَلُوا مُتَشَبِهٍ وَّغَيْرِ مُتَشَبِهٍ وَالرُّمَانَ وَالزَّيْتَةَ
 ٤١ الْمُسْرِفِينَ تَحِبُّ لَهُمْ إِنَّهُ يَنْسِفُ أَوْلَا حَصَ

Artinya: "Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."¹¹

Dan firman Allah dalam Qs al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

مُواوِلَا الْأَرْضِ مِّنْ لَّكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِّنْ أَنْفِقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 حَمِيدٌ غَنِىُّ اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا فِيهِ تَغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ إِلَّا خَبِيثَاتٍ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."¹²

Dalam ayat diatas, diperintahkan oleh Allah SWT bahwa mengeluarkan zakat hasil dari bumi adalah wajib. Hali ini, dapat difahami dari kalimat "nafkahkanlah" dan kalimat "dan kamu". Ditegaskan pula dalam ayat tersebut

¹¹ Al-Qur'an, Qs. Al-An'am (6): 141

¹² Al-Qur'an, Qs. Al-Baqarah (2): 267.

bahwa yang dikeluarkan untuk zakat itu adalah yang terbaik, bukan yang jelek atau yang lebih jelek.¹³

Landasan yang kedua yaitu Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Jabir bahwa beliau mendengar Nabi saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سَقَى بِالسَّوَانِي أَوْ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: “*Dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, pada tumbuhan yang pengairannya dari langit (hujan), sungai dan mata air, atau tumbuhan yang tidak butuh pengairan, zakatnya adalah sepersepuluh (10%), dan tumbuhan yang diairi dengan alat pengairan, alat penarik air, zakatnya seperduapuluh (5%)*”¹⁴

Hadits yang kedua diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Jabir bahwa beliau mendengar Nabi saw bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سَقَى بِالسَّاقِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ (رواه احمد والنسائي وابو داود)

Artinya “*Dari Jabir bin Abdullah, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, yang diairi dengan sungai atau hujan, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan 5%.*”¹⁵

¹³ Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*, terj. Najib Junaidi, (cet. I; Surabaya: Pustaka eLBA, 2010), h. 196

¹⁴ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur, Abdul Razak dan Ahmad Rifa’i Utsman, (cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 622

¹⁵ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur, Abdul Razak dan Ahmad Rifa’i Utsman, (cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 622

Landasan yang ketiga yaitu *ijma'*, para ulamatelah sepakat atas kefardhuan zakat tanaman dan buah-buahan yaitu sepersepuluh (10%) atau seperlima (5%).¹⁶

Landasan yang keempat yaitu secara rasional (*ma'qul*), sebagai mana dalam hikmah zakat, bahwa untuk mengeluarkan zakat pertanian sepersepuluh kepada kaum fakir merupakan salah satu upaya mensyukuri nikmat, menguatkan orang yang lemah, membuatnya mampu menunaikan kewajiban dan salah satu upaya penyucian dan pembersihan diri dari dosa. Hal diatas, baik secara akal maupun syariat, merupakan sebuah keharusan.¹⁷

Dari landasan hukum di atas ini jelas bahwa kewajiban untuk mengeluarkan zakat terhadap tanaman yang ditanami dibumi harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan agama.

D. Pendapat Ulama tentang Zakat Pertanian

Dari keterangan landasan di atas, para ulama sepakat tentang wajibnya zakat pada tanaman dan buah-buahan. Namun mereka berbeda pendapat dalam menentukan jenis dari tanaman dan buah-buahan tersebut.

Pendapat yang pertama yaitu dari Ibnu Umar dan Golongan Ulama Salaf berpendapat bahwa zakat hanya wajib dizakati atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum (*hintah*) dan sejenis gandum (*syair*) dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan angur.

¹⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2000), h. 332

¹⁷Zuhayly, *zakat*, h. 182.

Hal itu berdasarkan riwayat dari sumber Ahmad, Musa Ibnu Thalhah, Hasan, Ibnu Sirin, Sya'bi, Hasan bin Shalih, Ibnu Abi Lail, Ibnu Mubarak, dan Abu Ubaid. Disahkan oleh Ibrahim dan Zad Zara, mereka beralasan sebagai berikut: hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruquthni dari sumber Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya lagi, bahwa "zakat pada zaman Rasulullah hanya atas gandum, biji gandum, kurma dan anggur." Sedangkan Ibnu Majah menambahkannya dengan jagung.¹⁸

Hadits yang selanjutnya diriwayatkan dari sumber Abu Burda dari sumber Abu Musa dan Mu'az, bahwa Rasulullah Saw mengirim mereka berdua ke Yaman untuk mengajar penduduk disana mengenai agama. Diantaranya mereka diperintahkan agar memungut zakat hanya dari empat macam: gandum, biji gandum, kurma, dan anggur. Berdasarkan kenyataan bahwa selain dari keempat jenis itu tidak ada landasan nashnya, begitu juga ijma' dan semacamnya.¹⁹

Pendapat kedua yaitu ulama madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, biji-bijian dan buah-buahan kering seperti gandum, biji gandum, jagung, padi dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam keadaan luarbiasa. Oleh karena itu, menurut madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i, pala, badam, kenari dan sejenisnya tidaklah wajib zakat, sekalipun dapat disimpan karena

¹⁸Qardhawi, *Fiqh*, h. 332

¹⁹Qardhawi, *Fiqh*, h. 333

tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidak wajib zakat, jambu, delima, buah per, buah kayu, prem, dan sejenisnya, karena tidaklah kering dan disimpan.²⁰

Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu, tidak dikecualikan kayu api, ganja dan bambu karena tidak bisa ditanam oleh orang. Bahkan dibersihkan dari semuanya itu. Tetapi bila seseorang sengaja menanaminya dengan bambu, kayu atau ganja maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.

Ia tidak mempersyaratkan semuanya itu harus berupa makanan pokok, kering, bisa disimpan, bisa ditakar dan bisa dimakan. Oleh karena itu, Daud Zahiri dan kawan-kawannya kecuali Ibnu Hazm mengatakan bahwa semua tanaman wajib zakat tanpa kecuali. Tetapi Abu Hanifah dibantah oleh dua kawannya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad tentang tanaman yang tidak mempunyai buah tetap seperti sayuran, labu, mentimun, dan sebagainya.²¹

Menurut pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya, tebu, kunyit, kapas, dan ketumbar wajib dikeluarkan zakatnya sekalipun bukan makanan pokok atau tidak dimakan. Menurut Abu Hanifah, semua buah-buahan juga wajib dikeluarkan zakatnya, seperti jambu, per, persik, apricot, mangga dan lain-lain baik basah,

²⁰Qardhawi, *Fiqh*, h. 333

²¹Qardhawi, *Fiqh*, h. 336

kering atau bukan. Begitu juga wajib mengeluarkan 10% zakat sayur-sayuran seperti kol, mentimun, wortel, lobak, labu dan lain lain.²²

Pendapat selanjutnya yaitu Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa zakat sepersepuluh wajib dikeluarkan zakatnya dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, bisa ditakar, dan bisa disimpan.²³

E. Syarat Zakat

1. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Dalam setiap zakat terdapat beberapa syarat umum. Zakat mempunyai syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah. Berdasarkan kesepakatan ulama zakat wajib atas orang merdeka, baligh dan berakal. Adapun syarat-syarat wajib zakat meliputi

a. Merdeka

Para ulama sepakat bahwa kemerdekaan merupakan syarat dari kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan menurut Ibnu Rusydi dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, hamba sahaya menurut sebagian fuqaha tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakatnya dikarenakan tidak mempunyai hak milik penuh atas harta tersebut, dalam hal ini lebih maka kewajiban dibebankan kepada tuannya atau

²²Qardhawi, *Fiqh*, h. 336

²³Fakhruddin. *Zakat*, h. 96

majikannya. Dijelaskan lebih lanjut lagi dalam kitabnya Ibnu Rusydi para ulama memiliki tiga pendapat tentang zakatnya para budak (hamba sahaya).

1. Ulama mengatakan bahwa budak tidak wajib membayar zakat. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Umar, Jabir, Malik, Ahmad, dan Abu Ubaidah dari kalangan ulama fikih.
2. Ulama lain mengatakan bahwa harta budak wajib dizakati oleh majikannya. Ini dikemukakan oleh Syafi'i berdasarkan riwayat dari Ibnu Mundzir, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para pengikutnya.
3. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa budak harus mengeluarkan zakatnya. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar RA (dari kalangan sahabat), 'Atha' (dari kalangan tabi'in), dan Abu Tsaur (dari kalangan ulama fikih dan madzhab Azh-Zhahiri).

Kebanyakan para ulamaberpendapat tidak wajib zakat atas harta budak mengatakan bahwa *mukatab* (budak yang terkait atas harta dengan menebus diri sendiri) tidak wajib mengeluarkan zakat sampai benar-benar merdeka.²⁴

b. Islam

Para ulama sepakat bahwa setiap orang muslim yang memiliki harta yang mencapai nisabnya (jumlah minimal tertentu yang ditetapkan pada setiap jenis harta) diwajibkan mengeluarkan zakat.²⁵

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Beni Sarbeni, Abdul Hadi, dan Zuhdi, (cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 501

²⁵ Mu'inan Zaen, *Potensi Zakat; dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna Perspektif Hukum Islam*, (Cet. I, Yogyakarta; Citra Pustaka, 2011), h. 35

c. Baligh atau berakal

Ini adalah syarat menurut Hanafiyah. Oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab mereka tidak dikhithab untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa baligh atau berakal tidak disyaratkan. Oleh sebab itu, zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila diserahkan kepada walinya yang mengeluarkan zakat atas harta keduanya.²⁶

d. Milik sempurna

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai maksud syarat ini, apakah kepemilikan di tangan atau kepemilikan pengelola atau kepemilikan asli.

1. Ulama hanafiyah mengatakan yang dimaksud adalah kepemilikan asli dan kepemilikan di tangan. Oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat pada binatang ternak yang dilepas yang berbentuk wakaf, seperti kuda yang diwakafkan.
2. Ulama Malikiyah mengatakan yang dimaksud adalah kepemilikan asli dan kemampuan untuk mengelola apa yang dimiliki. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat sama sekali atas orang yang menggadai terhadap apa yang ada di tangannya yang tidak dimilikinya, karena tidak ada kepemilikan.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adlillatuhu 3*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, (Cet. I; Jakarta: Gema Insane, 2011), h. 173

3. Ulama Syafi'iyah mengatakan yang dituntut adalah terpenuhinya kepemilikan asli yang sempurna dan kemampuan pengelola. Oleh karena itu tidak kewajiban zakat atas tuan pada harta orang asing.

4. Ulama Hanabilah mengatakan yang dimaksud adalah harus terpenuhinya syarat kepemilikan asli, kemampuan pengelolaan dengan bebas. Oleh karena itu, tidak wajib zakat pada barang yang diwakafkan pada pihak yang tidak tertentu seperti masjid, madrasah, dan orang-orang miskin. Zakat wajib pada barang yang diwakafkan pada pihak tertentu seperti pohon dan tanah.²⁷

e. Nishab (batas minimal)

Nisab adalah batas minimal harta yang dimiliki seseorang untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi apabila seseorang memiliki harta kekayaan yang kurang sampai pada nisab maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya.²⁸

f. Haul (harta yang mencapai satu tahun)

Syarat wajib zakat berikut adalah haul, dimana seseorang yang mempunyai harta mencapai satu tahun, maka harus mengeluarkan zakatnya.

Mengenai haul, masuk pembahasan tentang syarat wajib zakat, ini disepakati oleh para ulama. Akan tetapi ada sedikit perbedaan mengenai kriteria harta yang mencapai haul.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adlillatuhu* 3, h. 174-177

²⁸ Mu'anan Zaein, *Potensi Zakat*, h. 40

1. Menurut Hanafiyah kondisi satu nisab itu disyaratkan sempurna di kedua ujung tahun (awal dan akhir), baik di tengah-tengah tahun masih sempurna atau tidak.
2. Menurut Malikiyah ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa genapnya satu tahun (haul) adalah syarat wajib zakat pada barang (emas dan perak), barang dagangan dan binatang ternak. Bukan untuk bahan tambang, barang temuan, dan tanaman (tanaman dan buah-buahan). Pada barang-barang itu wajib ketika sudah tampak baik meski belum genap setahun.
3. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa disyariatkan genap satu tahun dalam zakat emas dan perak, binatang ternak, barang-barang dagangan. Barang-barang yang lain seperti buah-buahan, tanaman, barang tambang, peninggalan kuno tidak disyaratkan genapnya satu tahun, yang dijadikan pertimbangan adalah adanya nisab di semua tahun.²⁹

2. Syarat Sah Zakat Pertanian

Syarat-syarat wajib itu ditambahi dengan syarat-syarat sahnya zakat yang diperinci dalam madzhab-madzhab fiqih.³⁰

Menurut Hanafiyah, sebagai tambahan syarat-syarat umum di atas ditambahkan hal-hal berikut.

²⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adlillatuhu* 3, h. 177-179

³⁰Wahbah Al-Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya Cetakan Keenam 2005), h. 183.

1. Hendaklah tanah itu termasuk tanah *'usyriyyah*. Oleh karena itu tidak wajib zakat pada tanah *kharajiyah*, sebab *usyur* (sepersepuluh) dan *kharaj* (pajak) tidak bisa digabungkan dalam satu tanah menurut mereka.³¹
2. Adanya sesuatu yang keluar. Kalau tanah tidak mengeluarkan apa-apa, maka tidak wajib sepersepuluh. Sebab, kewajiban adalah bagian dari sesuatu yang keluar.
3. Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang sengaja ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki pemuahannya. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang hanya menghasilkan kayu bakar, rerumputan, dan sejenisnya. Alasannya karena tetumbuhan tersebut tidak membuat tanah berkembang bahkan justru merusaknya.³²

Menurut Abu Hanifah tidak disyariatkan nishab demi kewajiban zakat sepersepuluh. Oleh karena itu, zakat sepersepuluh wajib pada sesuatu yang keluar dari tanah baik banyak maupun sedikit.³³

Malikiyah mensyariatkan dua syarat yaitu sebagai berikut:

1. Hendaklah hasil tanaman adalah biji dan buah-buahan (kurma, kurma kering, dan zaitun), tidak ada kewajiban untuk buah-buahan lain

³¹Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqih*, h. 231.

³²Wahbah Al-Zuhaili. *Zakat*, h. 183

³³Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqih*, h. 231

seperti apel dan delima, tidak pula sayur-sayuran dan kacang-kacangan baik di tanah Kharaj maupun non kharaj.

2. Hendaklah hasil tanah itu mencapai satu nishab yaitu lima *wasaq* (653 kg)³⁴

Syafi'iyah mensyariatkan tiga syarat yaitu sebagai berikut:

1. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut merupakan tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan, dan ditanam oleh manusia.
2. Tanaman tersebut telah mencapai nishab sempurna. Yakni 5 *wasaq*, sekitar 1.600 rith Baghdad atau menurut ukuran Damaskus yang paling shahih, 342 $\frac{6}{7}$ rith, sekitar 653 kg.
3. Tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu.³⁵

Madzhab Hanbali menambahkan tiga syarat, yaitu:

1. Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan (dua hal yang terakhir ini adalah untuk biji-bijian dan buah-buahan), dan ditanami oleh manusia.
2. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nishab, yakni 5 *wasaq*. Untuk buah-buahan, zakatnya dikeluarkan setelah dikeringkan.

³⁴Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqih*, h. 232

³⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat*, h. 184.

3. Tanaman yang telah mencapai nishab itu dimiliki oleh seorang yang merdeka dan muslim pada waktu zakat diwajibkan, yakni pada waktu biji-bijian telah padat dan buah-buahan telah layak dimakan.


F. Hasil Pertanian Yang Wajib Dizakati

Kewajiban zakat pada tanaman yang wajib dizakati menjadi pasti apabila telah bernas dan padat. Namun demikian tidak dipersyaratkan pada keseluruhan, tetapi kepadatan sebagian adalah seperti padatnya keseluruhan.

Begitu pula buah-buahan yang wajib dizakati, kepastiannya adalah setelah nampak matang, yakni masak dengan warna merah atau kuning atau warna lain menurut kebiasaan masing-masing buah. Dengan catatan nampaknya kematangan pada sebagian dianggap seperti nampaknya pada keseluruhan.

Kewajiban zakat telah pasti dengan terjadinya kepadatan dan nampaknya kematangan, namun pelaksanaannya dan pengeluarannya kadar zakat yang ditentukan belumlah wajib dilakukan pada saat itu, tetapi barulah dikeluarkan ketika anggur dan kurma telah mengering.

Sedangkan pengeluaran zakat tanaman adalah ketika dipanen sesudah dibersihkan dari kulitnya dan lain-lain, berdasarkan firman Allah SWT:

حَصَادِهِ يَوْمَ حَقِّهِ وَاَتُوا 

Artinya: “dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).”³⁶

³⁶Al-Qur’an, Al-An’am ayat 141.

Para fuqaha mempunyai dua pendapat mengenai zakat buah dan tanaman yang dikeluarkan tanah. Pendapat pertama umum untuk semuanya yang keluar dari tanah, pendapat yang lain khusus yang keluar dari tanah yang termasuk makanan pokok dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama.

Pendapat pertama, Abu Hanifah bahwa wajib zakat untuk barang sedikit atau banyak yang dikeluarkan oleh tanah kecuali kayu, ganja, bamboo parsi (bambu yang dijadikan pena. Adapun bambu/tebu secara umum maka zakatnya adalah sepersepuluh), palem, jerami, dan semua yang tidak dimaksudkan untuk mengeksploitasi tanah dan itu ada di ujung-ujung tanah. Adapun jika seseorang menjadikan tanahnya sebagai kebun bamboo, pepohonan atau menumbuhkan ganja, disirami air dan melarang orang-orang untuk mendekatinya, maka wajib zakat terhadap tanaman dan buah-buahan yang dikeluarkan oleh tanah adalah karena tidak disyariatkannya haul, sebab di dalamnya ada makna biaya (pajak). Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah mengambil zakat ini (sepersepuluh) secara paksa dan diambil dari tirkah dan wajib sebagai utang juga terhadap anak kecil, orang gila, dan tanah wakaf.

Pendapat yang kedua, pendapat ini dari dua orang murid Abu Hanifah dan mayoritas fuqaha. Zakat tanaman dan buah-buahan tidak wajib kecuali yang bias menjadi makanan pokok dan bias disimpan. Menurut Hanabilah, semuanya yang kering, tetap (tahan lama), dan bias ditakar. Tidak ada kewajiban pada sayur-sayuran dan buah-buahan (buah pohon). Ini adalah pendapat yang unggul.

Adapun pendapat dua murid Abu Hanifah, keduanya mengatakan bahwasannya zakat sepersepuluh tidak wajib, kecuali pada semua yang mempunyai buah tetap jika mencapai nisabnya yaitu lima wasaq, bukan pada sayur-sayuran (buah-buahan seperti apel, pir dan sebagainya, atau sayuran seperti bawang, seledri, dan sebagainya). Menurut keduanya zakatnya adalah sepersepuluh karena tidak mempunyai buah yang menetap.³⁷

Adapun Malikiyah mereka mengatakan zakat wajib terhadap dua puluh macam. Dari itu jenis biji-bijian ada tujuh belas macam seperti kacang-kacangan, gandum, beras, jagung, dan sebagainya. Sedangkan yang empat berupa minyak seperti zaitun, wijen, qirthem (safflower), biji figl merah. Adapun biji figl merah tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat bijinya karena tidak ada minyaknya. Adapun dari jenis buah-buahan ada tiga yaitu anggur kering, kurma dan zaitun karena ucapan Umar "*pada minyak zaitun ada kewajiban sepersepuluh*".³⁸

Syafi'iyah menetapkan bahwa zakat khusus pada bahan pokok. Dari jenis buah pohon adalah kurma dan anggur kering. Dari jenis biji-bijian adalah gandum, jelai, padi, adas, masy (jenis biji tumbuh-tumbuhan) dan semua makanan pokok, baik sebagai alternative seperti himashsha, kacang-kacangan dan jagung, hurthuman (biji sedang antara gandum jelai): julbanah, kirsanah, hilbah, khasykhasy, dan wijen.³⁹

³⁷Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqih*, h. 233

³⁸Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqih*, h. 234

³⁹Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqih*, h. 234

Sedangkan menurut Hanabilah adalah zakat wajib pada semua bijian bahan makanan pokok yang bisa ditakar, disimpan seperti gandum, jelai, sult (sejenis jelai warnanya seperti gandum, cirri-cirinya dingin seperti jelai), jagung, biji-bijian rumah tangga seperti kacang, himashsha, kacang polong, adas, masy, turmus, jawat, padi, hurthumun (julbanah, kirsanah, hilbah, khasykhasy, dan simsim), ‘alas (sejenis gandum yang disimpan dengan kulitnya).⁴⁰

G. Nishab Zakat Tanaman Dan Buah-Buahan

Jumhur Ulama yang terdiri dari sahabat, *tabi'in*, dan para ulama sesudah mereka, berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan samasekali tidak diwajibkan mengeluarkan zakat sampai berjumlah lima beban unta (*wasaq*).⁴¹ Berdasarkan sabda Rasulullah saw yang artinya “*kurang dari lima wasaq tidak wajib dizakati*”. Hadits ini disepakati oleh sahabat, *tabi'in* dan para ulama.⁴²

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Fikhuz zakat* terdapat beberapa hadits shahih yang menyebutkan bahwa besar satu *nishab* biji-bijian dan buah-buahan adalah 5 (lima) *wasaq*, dan para ulama sepakat bahwa satu *wasaq* adalah enam puluh *sha'*. Dengan demikian 5 *wasaq* sama dengan tiga ratus *sha'*. Mengetahui berapa besar satu *sha'* mutlak diperlukan untuk mengetahui berapa besar satu *nishab* hasil tanaman dan buah-buahan. Oleh karena itu, *nishab* ditentukan besarnya berdasarkan *wasaq* dan *wasaq* ditentukan besarnya berdasarkan *sha'*. Bahkan zakat fitrah yang dibayar setiap tahunnya juga ditentukan besarnya menurut ukuran *sha'*

⁴⁰Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqh*, h. 234

⁴¹Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakat*, h. 342.

⁴²Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakat*, h. 342.

tersebut. *Mud* adalah ukuran liter yang digunakan oleh penduduk Madinah tersebut, dengan ditakar besarnya sebanyak sepenuh kedua isi tangan orang dewasa apabila dipertemukan.

Bila sudah menetapkan ukuran *sha'* dan *mud* berdasarkan ukuran *ritl* Baghdad, maka sekarang dapat mengetahui besar ukuran diatas dengan alat-alat ukur lain, misalnya dengan *ritl* Mesir, dirham, gram, liter dan lain-lain. Menurut Ibnu Qudhamah dalam bukunya Al-Mughni, diukur menurut alat takaran yaitu *wasaq*. Makna dari *wasaq* adalah alat takaran.⁴³

Sebagian ulama berpendapat mengatakan bahwa para ulama hadits sependapat bahwa 1 *mud* Nabi saw sama dengan 1 1/3 *ritl* gandum yang beratnya sedang. Hal itu menunjukkan bahwa mereka menentukan besar *sha'* dengan gandum yang agak berat, sedangkan yang ringa sudah wajib zakat sekalipun beratnya belum cukup. Berdasarkan *ritl* Baghdad dengan *ritl* Mesir adalah 9:10, sebagaimana ditegaskan oleh Ali Mubarak, maka 1 *sha'*, dalam *ritl* Mesir sama dengan $5 \frac{1}{3} \times \frac{9}{19} = 4.8$ *ritl* Mesir gandum. Jumlah itu sama dengan 2.176 gram, menurut berat gandum tersebut, dan sama dengan 2.75 liter air. Bila 1 *irdab* Mesir sekarang sama dengan 128 liter (air), yaitu 96 *qadh*, maka apabila diperkalikan akan diperoleh bahwa 1 *sha'* sama dengan 1 1/3 *qadh* atau 1/6 *kaliya* Mesir. 1 *kaliya* Mesir sekarang sama dengan 6 *sha'* dan 1 *irdab* sama dengan 72 *sha'*. Maka itu berarti 1 *wasaq* yang 60 *sha'* sama dengan 60/6 sama dengan 10 *kaliya* Mesir.

⁴³Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Terj. Amir Hamzah. (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), H. 628

Dengan demikian 5 *wasaq* yaitu 1 *nishab* sama dengan $5 \times 10 = 50$ *kaliya* Mesir atau 4 *irdab*.⁴⁴

Dari pendapat Ulama Iraq tentang nisab zakat pertanian apabila diukur dengan *rithl* Iraqi adalah seratus dua puluh delapan empat pertujuh ($128 \frac{4}{7}$) dirham. Timbangannya dengan *mistqal* adalah tujuh puluh (70) *mistqal* lalu ditambahkan pada *rithlmistqal* lain yaitu satu tiga pertujuh ($1 \frac{3}{7}$) dirham, sehingga menjadi Sembilan puluh satu (91) *mistqal*, dan hitungannya dengan timbangan dirham adalah seratus tiga puluh (130) dirham. Berdasarkan hitungan pertama sebelum tambahan, maka hitungannya *sha'*nya sama dengan *rithl* Dimasyqi yang nilainya enam ratus tujuh (607) dirham *rithl*, itu sama dengan satu lima pertujuh ($1 \frac{5}{7}$) uqiyah. Jadi jumlah lima *wasaq* dengan *rithl* Dimasyqi adalah tiga ratus empat puluh dua (342) *rithl* dan sepuluh dan tujuh uqiyah adalah enam pertujuh ($\frac{6}{7}$) uqiyah.⁴⁵

Tanaman hasil bumi ada yang dapat ditakar dengan literan dan ada yang hanya dengan timbangan saja. Bila ditakar dengan literan, nishabnya 930 liter dan bila ditimbang dengan alat timbangan seberat 750 kg. padi, jagung, kedelai dan yang sejenisnya dapat ditakar dan dihitung, kedua-duanya dapat dibenarkan.

Nishab tanaman atau buah-buahan adalah apabila takarannya tidak kurang dari 5 *wasaq*, yakni sesudah dibersihkan dari kulit, debu, tanah dan sesudah buah-

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakat*, h. 350-351

⁴⁵ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, h. 628

buahan itu dikeringkan dengan kekeringan menurut umum. Lalu apabila hasilnya mencapai 5 atau 6 wasaq atau lebih maka dikenakan zakatnya.⁴⁶

H. Besar Zakat Pertanian

Bukhari meriwayatkan dari sumber Ibnu Umar dari Nabi SAW, “yang diairi oleh hujan atau mata air, atau merupakan rawa (*‘usariy*), zakatnya sepersepuluh. Dan yang diairi dengan bantuan binatang (*nadzh*), zakatnya seperdua puluh.” *‘Usariy* menurut Azhari dan yang lainnya adalah tanah yang mendapat air dari banjir, lalu terbentuklah genangan air.

Abu Ubaid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-Ba’l* adalah tanah yang mendapat air dari tanah sendiritanpa pengairan. Demikian juga semua tanah yang diairi tanpa alat usaha pengairan, baik berupa hujan maupun dari air yang dialirkan dari gunung, sungai, atau mata air besar atau mendapat air dari air tanah sendiri, semuanya zakatnya 10%.⁴⁷

Dalam *al-Mughni* dikatakan, “ringkasnya tanah yang diairi dengan usaha pengairan, misalnya dengan bantuan binatang, timba, kincir atau lain-lainnya, maka zakatnya 10%, sedangkan yang diairi tanpa usaha pengairan, maka zakatnya 5% sesuai dengan hadits-hadits yang ditemui. Oleh karena adanya usaha menggugurkan kewajiban membayar sejumlah zakat karena alasan biaya yang berarti cukup alasan apabila diberi keringanan.⁴⁸

⁴⁶ Anshory .*Fiqih*, h.44.

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakat*, h. 356

⁴⁸ Ibnu Qudamah, *al-Mughni (3)*, h. 624.

I. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

Para pakar ekonomi dan sosiologi percaya bahwa membelanjakan uang jauh lebih penting dari pada mengumpulkannya. Ketika orang mempunyai uang, seringkali terjerumus dalam keborosan dan huru-hura. Tentu saja hal ini akan lebih menghargai pada kerusakan ketimbang kebaikan.⁴⁹ masalah yang lebih penting adalah mengeluarkan zakat. Al-Qur'an telah menetapkan dan menjelaskan kelompok orang yang berhak menerima zakat. Firman Allah SWT:

لِّغَرْمِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
 حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban bagi Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah: 60)⁵⁰

Delapan golongan yang berhak menerima zakat dalam Al-Qur'an itu merupakan kesepakatan para ulama. Adapun perincian dari delapan golongan tersebut yaitu:

⁴⁹Yasin Ibrahim al-syaikh, *zakat, membersihkan kekayaan, menyempurnakan puasa ramadhan*, Terj. Wawan s, Husin, Danny syarid hidayat. (cet. I; bandung, penerbit maja, 2004), hal. 85.

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 196.

1. Orang faqir (*al-fuqarâ*)

Orang-orang fakir lebih membutuhkan zakat daripada orang-orang miskin. Karena Allah memulai ayat di atas dengan golongan ini.

Orang kafir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mampu berusaha, atau orang yang hanya mempunyai sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jika orang kafir tidak memiliki apa-apa, maka diberi bagian dari zakat yang dapat memenuhi kebutuhannya. Jika orang kafir memiliki sedikit harta, maka diberi zakat yang dapat menutupi kebutuhan kekurangannya.

2. Miskin (*al-masakin*)

Orang miskin adalah orang-orang yang kondisinya lebih baik daripada orang fakir. Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta yang hanya cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan mereka dan orang miskin diberi bagian zakat yang dapat menutupi kekurangan dalam hal memenuhi kebutuhan mereka sendiri.⁵¹

3. Amil zakat

Amil adalah orang yang ditunjuk oleh pemimpin umat Islam atau pemimpin negara untuk mengumpulkan zakat.⁵² Amil ini mencakup pemungut zakat, penanggung jawab, penyimpanan, penggembala ternak, dan pengurus administrasi. Amil hendaklah diambil dari kaum muslimin dan bukan dari

⁵¹ Saleh Al-Fauzan. *Fiqih Sehari-Hari; Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani, Ahmad Ikhwani, (Cet: I, Jakarta: Gema Insane, 2005), Hal. 280

⁵² Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah*, hal 86.

golongan yang tidak dibenarkan menerima zakat yaitu keluarga Rasulullah saw.⁵³

Para amil zakat berhak menerima bagian dari zakat sesuai dengan upah bagi kerjanya. Akan tetapi, jika pimpinan kaum muslimin sudah menetapkan gaji untuk mereka dari Baitul Maal, maka mereka tidak boleh diberi bagian dari harta zakat. Sesungguhnya diharamkan bagi para amil zakat yang telah mengambil gaji dari pemerintahan dan mengambil bagian dari zakat sebagai upah

4. Mualaf orang yang lunak hatinya

Yang termasuk mualaf ialah orang-orang yang lemah hatinya serta niatnya untuk masuk Islam. Dalam hal seperti ini, zakat dibagikan untuk mendapatkan dan memperoleh bantuan dalam mempertahankan umat Islam. Para ulama membagi mualaf dalam dua golongan, muslim dan non-muslim (kafir). Dari dua golongan tadi dibagi lagi ke dalam beberapa bagian yaitu:⁵⁴

a. Golongan muslim

- a) Pemimpin maksudnya kelompok yang diperhitungkan di antara kaum muslim dan berpengaruh di antara kaum kafir. Mereka berhak mendapatkan zakat, hal ini diharapkan agar mereka masuk agama Islam.

⁵³ Sayyid sabiq, *fiqhus sunnah*, terj. Nor hasanuddin, (cet. I, Jakarta: pena pundi aksara, 2004), hal. 565

⁵⁴ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah*, 87-88.

- b) Pemuka kaum muslim yang beriman lemah. Dengan diberi zakat diharapkan zakatnya itu dapat meningkatkan imannya dan meneguhkan keislamannya.
 - c) Kelompok kaum muslim yang berada di perbatasan kaum kafir dengan adanya zakat sebagai bantuan diharapkan dapat mempertahankan daerah Islam.
 - d) Petugas zakat. Segolongan kaum muslim yang bertugas mengumpulkan zakat, baik melalui ajakan maupun paksaan, dari orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dapat dikelompokkan sebagai orang yang berhak menerima zakat bertujuan untuk mempertahankan kesatuan kaum muslim.
- b. Mualaf dari golongan non-muslim (kafir)
- a) Orang-orang yang masuk Islam melalui kedamaian dalam hatinya.
 - b) Orang-orang yang dikhawatirkan berbuat jahat. Diharapkan dengan diberi zakat akan terhindar dari permusuhannya.

5. Budak (*Ar-riqâb*)

Para budak yang dimaksudkan di sini oleh para ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar atau menebus diri mereka. Seperti halnya pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Maliki yang mengatakan bahwa seharusnya para budak itu dibeli dengan bagian zakat yang mereka terima sehingga mereka bisa merdeka. Adapun syarat pembayaran

zakat budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak tersebut harus muslim dan memerlukan bantuan.

6. Orang yang terbebani hutang (*Al-Ghârim*)

Orang yang terbebani hutang yang digunakan tidak untuk perbuatan maksiat berhak menerima zakat untuk melunasi hutang-hutangnya. Menurut mazhab Hanafi orang yang terbebani hutang ialah orang yang benar-benar memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain utang-utangnya. Adapun orang yang berhutang itu dibagi menjadi empat golongan, yaitu:⁵⁵

- a. Orang yang menanggung hutang orang lain
- b. Orang yang salah mengatur keuangan
- c. Orang yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang
- d. Orang yang terlibat perbuatan dosa dan kemudian bertobat.

Semua golongan yang tercantum di atas boleh menerima zakat agar hutang-hutang yang dimilikinya terlunasi.

7. Orang yang berada di jalan Allah (*Sabilillah*)

Yang termasuk dalam golongan orang-orang yang berjuang di jalan Allah adalah orang-orang yang berjuang dan berjihad agar Islam berjaya dengan tidak mengharapkan imbalan. Seperti Firman Allah:

﴿مَرَّصُونَ بُنِينَ كَانَهُمْ صَفًّا سَبِيلَهُ فِي يُقَاتِلُونَ الَّذِينَ تَحِبُّ اللَّهُ إِنَّ﴾

⁵⁵Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah*, h.89.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berpegang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh*”. (QS. As-Saff: 4)⁵⁶

Beberapa kriteria yang dapat digolongkan sebagai *sabilillah* yang berhak menerima zakat di antaranya yaitu:⁵⁷

- a. Orang-orang yang melakukan persiapan berperang di jalan Allah yang membutuhkan peralatan seperti senjata, makanan, dan transportasi.
- b. Orang-orang yang menyebarkan Islam
- c. Orang-orang yang menuntut ilmu keagamaan baik siswa, sarjana maupun para peneliti.
- d. Diberikan terhadap orang-orang yang membangun serta mengorganisasikan aktifitas yang bergerak dalam keislaman serta penyebaran ilmu pengetahuan, seperti, TPA, TPQ, Pesantren dan lembaga-lembaga organisasi lainnya.

8. Ibnu sabil

Ibnu sabil ialah orang yang berpergian (musafir) yang tidak memiliki uang untuk pulang ke tempat asalnya. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa ibnu sabil hendaknya diberi zakat dalam jumlah yang cukup untuk menjamin mereka pulang, dengan syarat orang yang melaksanakan perjalanan tidak dengan tujuan maksiat.

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 551.

⁵⁷ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah*, h.90.

Dari kedelapan golongan di atas dikelompokkan lagi ke dalam dua kategori, yaitu kategori kelompok yang menjadi prioritas utama dalam distribusi zakat dan kelompok yang mendapatkan zakat setelah kelompok yang pertama. Adapun kelompok yang termasuk ke dalam kelompok prioritas yaitu fakir, miskin, amil, dan muallaf. Sedangkan yang masuk pada kelompok kedua mendapatkan zakat setelah kelompok yang diprioritaskan adalah budak (*riqâb*), orang yang memiliki hutang (*ghârim*), *sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

J. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Dalam setiap pembahasan mengenai zakat sering dikemukakan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dan tidak berhak menerima zakat. Adapun beberapa golongan yang tidak boleh atau tidak berhak menerima zakat menurut para ulama di antaranya:⁵⁸

1. Orang-orang kafir dan golongan ateis

Sudah menjadi kesepakatan para fuqaha bila orang-orang kafir dan golongan ateis tidak boleh menerima zakat. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* mengambil dari pendapat Ibnu Mundzir bahwa setiap ulama yang diketahui mengemukakan pendapat bahwa orang dzimmi tidak berhak memperoleh pembagian zakat walaupun hanya sedikit. Namun demikian, terdapat pengecualian untuk golongan muallaf bahwa mereka boleh

⁵⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid I (Dar Al-Fath), h.374-375.

diberi sedekah sebagaimana halnya diterangkan dal Al-Qur'an QS. Al-Insan ayat 8:

﴿وَأَسِيرًا وَيَتِيمًا مَسْكِينًا حُبِّهِ عَلَى الطَّعَامِ وَيُطْعَمُونَ﴾

Artinya: “ Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan ”(QS. Al-Insan: 8)⁵⁹

2. Bani Hasyim

Yang disebut dengan Bani Hasyim adalah keluarga Ali, keluarga Uqail, keluarga Ja'far, keluarga Abbas, dan keluarga Harits. Dalam hal ini menurut Ibnu Qudamah tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai tidak diperbolehkannya Bani Hasyim dalam menerima zakat. Hal ini diperjelas dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi saw bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لَالِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْ سَاخُ النَّاسِ (رواه مسلم)

Artinya: “*Sesungguhnya, zakat itu tidak halal bagi keluarga Muhammad. Itu hanyalah kotoran manusia*” (HR Muslim)

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa keluarga Nabi saw menurut kebanyakan golongan Hanafi, dan kebanyakan golongan Zaidiyah tidaklah boleh menerima zakat fardhu akan tetapi boleh menerima sedekah sunnah.

⁵⁹ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an*, 579.

Mereka dibolehkan menerima sedekah sunnah karena diqiyaskan kepada hibah, hadiah, dan wakaf.⁶⁰

3. Bapak dan Anak

Para fuqaha sepakat bila tidak diperkenankan memberikan zakat kepada bapak, kakek, ibu, anak laki-laki, dan cucu. Hal ini karena sudah menjadi kewajiban orang yang membayar zakat untuk memberikan nafkah kepada bapaknya dan seterusnya ke atas serta kepada anak-anaknya dan seterusnya ke bawah. Dari keadaan ini terdapat pengecualian dari Imam Malik yang membolehkan untuk memberikan zakat kepada kakek dan nenek serta cucu yang dalam keadaan miskin. Hal ini dibolehkan karena menurutnya mereka tidaklah diwajibkan untuk diberi nafkah.

4. Istri

Menurut Ibnu Mundzir para ulama telah sepakat bahwa seorang suami tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada istrinya. Hal ini dikarenakan status seorang suami berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya sehingga tidak perlu memberikan zakat kepada istrinya. Namun demikian terdapat pengecualian apabila seorang istri berhutang, maka istri boleh diberi zakat dari bagian gharimin untuk membayar hutangnya.⁶¹

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, 374.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, 376.

K. Penghitungan Zakat Pertanian dari Hasil Panen

Penunaian zakat pertanian tidak menunggu *haul*, akan tetap secara langsung setelah panen, dibersihkan dan dikeringkan. Pada system pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk dan insektisida. Untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).⁶² Untuk lebih jelas dapat dilihat dari daftar penghitungan:

1. Penghitungan zakat pertanian biasa
 - a. Jumlah produksi pertanian 10.000 kg dan harga sedang perkilogramnya adalah Rp 7000,-
 - b. Biaya pertanian:
 - i. Biaya bibit, pupuk, dan penanaman Rp 7.000.000,-
 - ii. Pajak bumi dan pendistribusian pemerintah Rp 1.000.000,-
 - iii. Penyewaan alat pertanian Rp 2.200.000,-
 - iv. Nafkah pertanian lainnya Rp 2.000.000,-
 - c. Pelunasan hutang-hutang
 - i. Hutang pertanian Rp 6.000.000,-
 - ii. Hutang pribadi Rp 4.000.000,-

⁶²Fakhruddin. Zakat, h. 98

d. Tanah pertanian diairi dengan irigasi⁶³

Berdasarkan keterangan di atas, zakatnya dihitung sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penghitungan zakat pertanian

Uraian	Jumlah harga	Total	Keterangan
panen Harga hasil	10.000xRp 3.000	Rp 30.000.000	Produksi x harga pasar
Dipotong pembiayaan			
Bibit, pupuk, penanaman	Rp. 7.000.000		Dengan syarat tidak lebih dari 1/3
Pajak dan retribusi	Rp. 1.000.000		
Penyewaan alat pertanian	Rp. 2.200.000		
Nafkah pertanian lainnya	Rp. 2.000.000		
Dipotong hutang			Boleh memotong hutang secara umum
Hutang pertanian	Rp. 6.000.000		
Hutang pribadi	Rp. 4.000.000	Rp. 22.000.000	
Total yang wajib dizakati		Rp. 8.000.000	Mencaipai nishab
Nishab	653xRp 3.000 =		

⁶³Hikmat Kurnia. *Panduan Pintar Zakat; Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*. (Tangerang, Qultum Media 2008), h. 227.

	Rp 1.959.000		
Zakat yang dikeluarkan	Rp 8.000.000 x 5%= 400.00		

Penulis memaparkan semua pembahasan mengenai zakat pertanian, agar dapat mengetahui pengertian yang paling dasar tentang zakat pertanian. dari semua kajian teori yang di bahas diatas, penulis hanya menggunakan teori cara pelaksanaan zakat pertanian mulai dari besarnya zakat pertanian, nishab zakat pertanian, dan hasil zakat yang harus dikeluarkan setelah panen. dari teori tersebut, dapat memberi gambaran kepada penulis untuk dapat menganalisis tentang zakat pertanian yang ada di Desa sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang tentang seberapa besar potensi zakat dan bagaimana cara pelaksanaan zakat pertanian di desa dan cara penghitungan zakat pertanian dari hasil panen.